

## PERAN KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Deza Musfirah<sup>1</sup>

Email: [dezamusfirah@gmail.com](mailto:dezamusfirah@gmail.com)

Fatroyah Ars Himsyah<sup>2</sup>

Email : [fatroyah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:fatroyah_uin@radenfatah.ac.id)

Jamiliya Susantin<sup>3</sup>

Email: [jamiliyasusantin@gmail.com](mailto:jamiliyasusantin@gmail.com)

<sup>12</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup>Universitas Islam Madura

### Abstrak

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan jenis kekerasan baru. Anak-anak banyak yang menjadi korban kekerasan jenis ini. Orang tua mempunyai peran penting dalam pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran pencegahan yang dapat dilakukan keluarga terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik menurut perspektif hukum perkawinan Islam dan memahami akibat hukum bagi orang tua yang lalai dalam melakukan pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari studi kepustakaan. Data yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pencegahan yang dapat dilakukan keluarga terhadap KSBE perspektif hukum perkawinan Islam, yaitu: memberikan pendidikan kepada anak, melakukan pengawasan terhadap anak, memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Adapun akibat hukum dari kelalaian orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya KSBE pada anak maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dalam jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lain dengan putusan pengadilan.

**Kata kunci : Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Peran Keluarga; Hukum Perkawinan Islam**

### Abstract

*Electronic Based Sexual Violence (KSBE) is a new type of violence. Many children are victims of this type of violence. Parents have an important role in prevention. The purpose of this study is to explain the role of prevention that can be carried out by families against electronic-based sexual violence according to the perspective of Islamic marriage law and to understand the legal consequences for parents who are negligent in carrying out prevention of Electronic-Based Sexual Violence. The method*

used in this research is a qualitative method by collecting data from literature studies. The data that has been collected was analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the role of prevention that can be carried out by the family against KSBE from the perspective of Islamic marriage law, namely: providing education to children, supervising children, giving love and affection to children. As for the legal consequences of parents' negligence in preventing the occurrence of KSBE in children, the parents' authority can be revoked within a certain period of time at the request of other parents with a court decision.

**Keywords : Electronic Based Sexual Violence; Family Role; Islamic Marriage Law**

## Pendahuluan

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>1</sup> Keluarga tempat pendidikan pertama dan merupakan basis penting bagi perkembangan karakter anak. Untuk membentuk personalitas yang santun serta semangat yang positif pada anak, maka kondisi keluarga yang akur dan dinamis ialah hal penting.<sup>2</sup> Dalam keluarga orang tua itu bagaikan refleksi yang dijadikan cerminan oleh anak.<sup>3</sup>

Memandu anak berbudi pekerti baik serta menjaganya dari hal-hal buruk wujud pokok peran orang tua.

Peran orang tua yakni memenuhi tanggung jawabnya untuk merawat, mengasuh, melindungi, membimbing dan mempersiapkan anak untuk kehidupan sosial yang lebih baik<sup>4</sup>, lantaran hal tersebut ayah bunda hendaklah membantu anak dalam proses pendewasaan mereka sesuai dengan nilai-nilai ataupun ajaran Islam<sup>5</sup>, hal ini sinkron dengan kalam Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan*

<sup>1</sup> Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Darosy Endah Hyosecyamina, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak," Jurnal Psikologi 10, No. 2 (2011): 144, accessed November 16, 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/2887>.

<sup>3</sup> Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak" Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 6, No 1 (31 August 2015): 2, accessed October 6, 2022.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1037>.

<sup>4</sup> Sofia Zahara, Nandang Mulyana, and Rudi Saprudin, "Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19" Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021): 109.

<sup>5</sup> Asrul Busra, "Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak" Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, Vol: 12 No: 2 (2018): 126.

*batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At Tahrim:6).*

Ayat ini memaparkan kepada kamu yang memiliki iman! lindungilah diri maupun keluarga dengan tunduk titah Allah dan menghindari larangan-Nya terhadap api neraka, atau dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk melindungi diri maupun keluarga dari murkanya Allah dan menaati perintahnya.<sup>6</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) atau dapat diartikan pengkajian yang dilaksanakan melalui cara memperhatikan jenis riset yang sudah ada.<sup>7</sup>

Adapun data yang digunakan berkenaan dengan hukum perkawinan Islam yang berhubungan dengan peran orang tua terhadap pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sumber data primer pada penelitian ini termuat pada buku catatan tahunan komnas perempuan tahun 2022, buku hukum perkawinan Islam, Al-Quran, Hadis, dan Undang-Undang. Data yang

telah dikumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### Kejahatan Seksual Berbasis Elektronik

Kejahatan terkait kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung di dunia nyata, tetapi juga terjadi secara masif di dunia maya.<sup>8</sup> Sejak 2015, Komnas Perempuan telah membagikan catatan terkait kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan dunia *online*, dan menggaris bawahi jika kekerasan dan kejahatan siber menunjukkan konsep kasus yang kian kompleks. Sebelum adanya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual yang terjadi secara *online* dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Menurut Internet *Governance* Forum dipaparkan bahwa KBGO mencakup lingkup kepribadian, termasuk pengintimidasian, penguntitan, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, eksploitasi dan ujaran kebencian. KBGO juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline*. Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO:

1. Pelanggaran privasi
  - a. Mengakses, mempergunakan,

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 28-30)*, 2011.

<sup>7</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), 7.

<sup>8</sup> Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.", 182-183

- menyalahgunakan, dan membagikan data pribadi, video atau foto, dan konten serta data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan.
- b. *Doxing* adalah kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban kemudian menyebarkan di Internet maupun sosial media dengan tujuan mengintimidasi serta mengancam korban.<sup>9</sup>
2. Pengawasan dan pemantauan
    - a. Melacak, memantau dan mengawasi kegiatan *online* atau *offline*
    - b. Menggunakan *geo-locator* atau GPS untuk melacak pergerakan target
    - c. Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan.<sup>10</sup>
    - d. Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna.
    - e. Menguntit atau *stalking* perusakan kredibilitas/reputasi
  3. Memanipulasi atau membuat konten palsu
    - a. Mencuri identitas dan impersonasi.
    - b. Mengunggah *postingan* atau komentar yang merendahkan, menghina, atau merugikan reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
    - c. Menyebarkan informasi personal untuk menjatuhkan citra seseorang.
  4. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*)
    - a. *Online harassment*, pelecehan terus-menerus melalui perhatian, pesan, dan / atau kontak yang tidak disukai.
    - b. Unggahan dan jaran kebencian di media sosial dengan sasaran pada gender.
    - c. Ancaman secara langsung kekerasan seksual atau fisik.
    - d. Penghasutan terhadap kekerasan fisik.
    - e. Konten *online* yang menginterpretasikan perempuan sebagai objek seksual.
    - f. Komentar kasar.
    - g. Pemakaian gambar tidak etis guna menjatuhkan wanita.
    - h. Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.<sup>11</sup>
  5. Ancaman dan kekerasan langsung

<sup>9</sup> Muhammad Arvy Chico Armando and Hari Soeskandi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku *Doxing* Menurut UU ITE DAN UU PDP," Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, No. 1 (2023): 560.

<sup>10</sup> Rendika Azhar Musyaffa and Sofyan Effendi, "Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial," Komunikologi :

Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 19, No. 02 (November 4, 2022): 86 - 87, accessed January 3, 2023, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507>.

<sup>11</sup> Nur Hayati, "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19," HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya 1, No. 1 (2021): 43–52.

- a. Pemerasan seksual.
- b. Pencurian identitas, uang, atau *property*.
- c. Pencurian identitas atau impersonasi yang mengarah pada serangan fisik terhadap komunitas tertentu.
- d. Perdagangan perempuan dengan menggunakan teknologi, termasuk pemilihan dan penyiapan korban (kekerasan seksual terencana).
- e. Pemantauan dan pengawasan aktivitas member komunitas / organisasi.
- f. Ancaman langsung kekerasan kepada anggota komunitas / organisasi.
- g. Secara jahat meretas situs web, media sosial, atau email organisasi atau komunitas.
- h. Pelecehan oleh sekelompok orang.
- i. Pemberian informasi yang sudah anonim, seperti lokasi tempat penampungan.<sup>12</sup>

Tidak hanya itu peran orang tua dalam memberikan didikan dan membina anak merupakan amanah yang besar.<sup>13</sup> Bagi orang tua yang melupakan tanggung jawabnya terhadap anak maka akan menerima akibat di dunia dan juga dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

صحيح مسلم ٣٤٠٨: حَدَّثَنَا فَتْيَبَةُ بِنْتُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَا مِيرُؤُا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِو حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْفُطَّانَ كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمَانَ ح وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ خُزَيْمٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَادَ فِي حَدِيثِ الرَّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلًا سَمَّاهُ وَعَمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami*

<sup>12</sup> SAFEnet, "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan," Southeast Asia Freedom of Expression Network (2019): 20, accessed December 29, 2022 <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

<sup>13</sup> Asrul Busra, "Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak," Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. 12, No. 2 (November 7, 2018): 123–130, accessed January 3, 2023, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/140>.

*Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumb telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnu Harits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id*

*telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Al Qatthan- semuanya dari Ubaidullah bin Umar. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' dan Abu Kamil keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il semuanya dari Ayyub. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik telah mengabarkan kepada kami Ad Dlahak -yaitu Ibnu 'Utsman-. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id Al Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Usamah semuanya dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti haditsnya Laits dari Nafi', Abu Ishaq berkata: telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti haditsnya Laits dari Nafi'." Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr semuanya dari Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin dinar dari Ibnu Umar dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda." (dalam jalur lain*

disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dia berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda semakna dengan haditsnya Nafi' dari Ibnu Umar. Dan dalam haditsnya Zuhri ada tambahan, dia berkata: "Saya mengira bahwa beliau telah bersabda: "Seseorang pemimpin atas harta benda ayahnya, dan dia bertanggung jawab akan kepemimpinannya." Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb telah mengabarkan kepadaku pamanku Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki yang bernama 'Amru bin Harits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dia telah menceritakan dari Abdullah bin Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan makna seperti ini." (HR. Muslim Kitab Kepemimpinan No. 3408) <sup>14</sup>

Hadits tersebut memberikan keterangan bahwa orang tua adalah sebagai pemimpin bagi rumah tangganya, khususnya bagi anak-anaknya. Maka orang tua pun nantinya pasti akan dimintai

pertanggung jawaban dalam memimpin anak-anaknya.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan orang tua terhadap ancaman kekerasan seksual berbasis elektronik yang marak terjadi saat ini dari perspektif Hukum Perkawinan Islam, ialah sebagai berikut:

1. Memberikan Pendidikan kepada anak

Pada hukum perkawinan Islam pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek salah satunya Pendidikan, yang dimaksud pendidikan di sini ialah tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengajaran dan pendidikan yang membuat anak tersebut menjadi manusia yang memiliki keahlian serta kecakapan yang akan dikembangkan sebagai landasan hidup ke depannya.<sup>15</sup>

- a. Pendidikan Spiritual

Pendidikan spiritual berarti memberi anak kekuatan spiritual dan memperkuat keyakinan pada diri mereka untuk memenuhi kebutuhan naluriyah agama, mengendalikan karakter mereka melalui kebiasaan dan menumbuhkan kecenderungan (kemauan, bakat) dan menjadikan mereka nilai-nilai spiritual, prinsip dan model untuk

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad Baqi, *Al- Lu'Lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, ed. Abu Firly Taqiy (PT Elex Media Komputindo, 2017).

<sup>15</sup> Ali Moh Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan*

*Hukum Materil*, ed. Ahmad Tholabi Kharlie, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018),244.

membimbing, yang dapat menjadi pedoman dari iman yang benar kepada Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan nasib baik dan buruknya. Pendidikan kerohanian didasarkan pada keyakinan bahwa kegiatan pendidikan adalah ibadah kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

- b. Pendidikan Intelektual  
Pendidikan intelektual, artinya adalah perkembangan daya pikir anak dalam segala bentuk pengetahuan yang matang yang bermanfaat, perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum dan teknologi elektronik modern, serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Dengan akal manusia tentunya dapat membedakan antara hal yang baik dan yang jahat.
- c. Pendidikan Seksual  
Pendidikan seksual merupakan usaha untuk mendidik anak dan penjelasan masalah-masalah tentang atau yang berkaitan dengan seksual yang diajarkan kepada anak sehingga ketika anak telah tumbuh

menjadi lebih dewasa dan dapat memahami urusan kehidupan, ia mengetahui apa yang dilarang dan diperbolehkan.

2. Melakukan pengawasan kepada anak

Dalam hukum perkawinan Islam mengenal adanya konsep hadanah atau pemeliharaan anak, pemeliharaan anak memiliki maksud sebuah kewajiban orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang sepatutnya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari dari seorang anak oleh orang tua.<sup>17</sup>

3. Memberikan kasih sayang kepada anak

Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kasih sayang sama besarnya dengan kebutuhan jasmani dan makanan. Begitu pula sebaliknya, orang tua juga sangat menyayangi dan menyayangi anaknya sehingga menciptakan ikatan batin yang tidak bisa putus. Orang tua diberkahi oleh Tuhan kebaikan dan kasih sayang yang selalu memperkaya jiwa dan perasaan keterhubungan atau cinta mereka. Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang

<sup>16</sup> Suwaibatul Aslamiah, "Pendidikan Spiritual Sebagai Benteng Terhadap Kenakalan Remaja," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (November 14, 2017): 98, accessed January 24, 2023, <https://journ>

[al.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/297](http://al.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/297).

<sup>17</sup> Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 244-245.

paling kuat dan paling mulia diantara hubungan lainnya.<sup>18</sup> Cinta orang tua kepada anak tidak bisa diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda Ilahiyah dan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Ayat ini menjelaskan bahwa (dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian)

semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.<sup>19</sup>

Melalui rasa kasih dan sayang di harapkan anak dapat terbuka dengan orang tua, sehingga anak merasa aman dan bisa menceritakan ketika mengalami kekerasan seksual, karena banyak sekali anak yang takut untuk memberitahukan kepada orang tua akibat kurang keterikatan dengan orang tuanya sehingga rasa yang dipendam menyebabkan masalah yang berlarut, Oleh sebab itu penting adanya rasa kasih dan sayang dalam keluarga.

### **Akibat Hukum Bagi Keluarga Yang Lalai Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati berpendapat bahwa orang tua dari anak-anak yang lalai melindungi buah hatinya mesti mendapat sanksi supaya menjadi pembelajaran, karena tidak mampu mendampingi anak-anaknya. Jika hanya pelaku yang diberi sanksi, maka semua orangtua akan selalu lepas tanggung

<sup>18</sup> Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.", 7.

<sup>19</sup> Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad Mahalli dan Syaikh Jalaluddin Abdurahman bin Abi Bakar Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 2010.

jawab dan menyalahkan orang lain.<sup>20</sup>

Maka demikian, berbagai macam cara harus dilakukan oleh keluarga dalam melakukan pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), mulai dari memberikan pendidikan, pemeliharaan, pengawasan, ataupun perlindungan serta rasa kasih sayang. Peran orang tua berupa kewajiban-kewajibannya terhadap anak sangat perlu di maksimalkan sebagai bentuk upaya pencegahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak orang tua yang lalai terhadap kewajibannya tersebut.

Adapun akibat hukum bagi orang tua yang lalai terhadap kewajibannya menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>21</sup>

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab VI mengenai Kuasa Asuh pada Pasal 30 menyatakan bahwa:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, akibat dari kelalaian kewajiban orang tua harus bertanggung jawab, sesuai pada Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau

<sup>20</sup> "Lalai Mengawasi Anak, Orangtua Perlu Dapat Sanksi - Health Liputan6.Com," accessed February 3, 2023, <https://www.liputan6.com/health/read/3994022/lalai-mengawasi-anak-orangtua-perlu-dapat-sanksi>.

<sup>21</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>23</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlu adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan keluarga terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif hukum perkawinan Islam, antara lain memberikan anak bekal pendidikan baik dari segi spiritual, intelektual maupun pengetahuan seksual, melakukan pengawasan terhadap anak baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya, dan memberikan rasa kasih dan sayang kepada anak sehingga anak merasa aman dengan orang tua.

Adapun akibat hukum dari kelalaian orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya KSBE pada anak maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dalam jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lain (saudara kandung yang telah dewasa, keluarga anak dalam garis lurus keatas, atau pejabat yang berwenang) dengan

keputusan Pengadilan. Selain itu, orang tua juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya tersebut.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an dan Hadist

Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al- Lu'Lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*.

Edited by Abu Firly Taqiy. PT Elex Media Komputindo, 2017.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI, 2011.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### Jurnal

Aslamiah, Suwaibatul. "Pendidikan Spiritual Sebagai Benteng Terhadap Kenakalan Remaja." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. I (November 14, 2017)

Armando, Muhammad Arvy Chico, and Hari Soeskandi.

*Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, 2011).

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian*

- "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE DAN UU PDP.*" *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023)
- Azhar Musyaffa, Rendika, and Sofyan Effendi. "*Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial.*" *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 19, no. 02 (November 4, 2022)
- Busra, Asrul. "*Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak.*" *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama.* 12, no. 2 (November 7, 2018)
- Fahimah, Iim. "*Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.*" *Hawa* 1, no. 1 (2019)
- Fathurrahman, Nandang, and Yuli Kasmarani. "*Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga.*" *Ta'zir: Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022)
- Hayati, Nur. "*Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19.*" *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (2021)
- Hyoscyamina, Darosy Endah. "*Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak.*" *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2011)
- Nurisman, Eko. "*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.*" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022)
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian.* Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan ECPAT Indonesia. *Buku Panduan Internet Aman Untuk Anak: Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Internet.* 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.* *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan.* Vol. 1. Jakarta, 2011.
- Rakhmawati Istina. *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.* kudu, 2015.
- Wafa, Ali Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.* Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

### Website

SAFEnet. *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan.* *Southeast Asia Freedom of Expression Network,* 2019. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

"Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak." *Komnas Perlindungan Anak Indonesia.*

### Buku

Accessed October 16, 2022.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

"Data Kasus Perlindungan Anak 2021 | Bank Data Perlindungan Anak." *Komnas Perlindungan Anak Indonesia*. Accessed October 16, 2022.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>.

"Lalai Mengawasi Anak, Orangtua Perlu Dapat Sanksi - Health Liputan6.Com."

Accessed February 3, 2023. <https://www.liputan6.com/health/read/3994022/lalai-mengawasi-anak-orangtua-perlu-dapat-sanksi>.

"SIMFONI-PPA." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak*. Accessed October 16, 2022.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>